

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT JUNI 2011

Pada 9 Mei 2011 DPR memulai Masa Persidangan IV tahun 2010-2011 setelah melewati Masa Reses III tahun 2010-2011. Konsentrasi kegiatan Dewan tetap pada pelaksanaan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Berikut ringkasan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan minggu keempat Juni 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Saat ini siklus kegiatan Pembicaraan Pendahuluan Dalam Rangka Penyusunan RAPBN 2012 telah mencapai beberapa tahap pembahasan. Banggar telah melakukan rapat Panja-Panja, diantaranya [1] Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, [2] Panja RKP 2012, [3] Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2012, Dan [4] Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2012.

Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan membahas antara lain: Penerimaan Perpajakan Non-Migas; Penerimaan Negara Bukan Pajak; Asumsi Makro, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga SBI/SPN 3 bulan, kurs/nilai tukar, harga minyak, lifting minyak; Penerimaan Migas; Subsidi Energi; dan Pembiayaan Non-Utang.

Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2012, telah membahas antara lain: Penjelasan Umum RKP Tahun 2012; prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, prioritas 2 Pendidikan, prioritas 3 Kesehatan, prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan, prioritas 5 Ketahanan Pangan, prioritas 6 Infrastruktur, prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha, prioritas 8 Energi, Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik, prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, prioritas 11 Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi.

Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN



2012, materi yang dibahas antara lain: Mekanisme penerapan *rewards and punishment* terhadap daya serap anggaran K/L; Efisiensi belanja barang untuk dapat dialihkan ke ke belanja modal; Penghematan subsidi listrik melalui penggunaan gas bagi PLN; Mengurangi alokasi subsidi dengan terlebih dahulu melihat pada pelaksanaan subsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif berimbas langsung ke masyarakat; dan lain-lain.

Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2012 materi yang dibahas antara lain Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disesuaikan dengan pembahasan RAPBN 2012.

Hasil rapat-rapat Panja ini kemudian dilaporkan dalam Rapat Banggar untuk dilakukan sinkronisasi yang selanjutnya dibawa dalam Raker Banggar dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia.

Sesuai dengan Siklus yang ada, hasil pembahasan Raker Banggar dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur BI, disampaikan kembali ke Komisi I-XI dengan Mitra Kerjanya untuk disempurnakan kembali.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Pada hari selasa, 21 Juni 2011, DPR telah mengesahkan RUU inisiatif DPR, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. RUU ini telah

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Helmizar **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **FOTOGRAFER:** Eka Hindra **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

dibahas oleh Baleg sesuai penugasan yang diberikan oleh Bamus. Beberapa substansi/materi RUU ini, telah disepakati dalam Raker Baleg dan Pemerintah (pembicaraan tingkat I) dan mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPR, antara lain: [1] masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MA disepakati menjadi 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan dalam periode tersebut. [2] pendidikan Calon Hakim MK disepakati berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. [3] persyaratan usia untuk dapat diangkat sebagai hakim MK paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun. [4] batasan usia pensiun Hakim MK disepakati menjadi 70 tahun. [5] komposisi Majelis Kehormatan MK disepakati terdiri dari 5 orang anggota, yaitu 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang Hakim Agung, 1 orang Komisioner Komisi Yudisial, 1 orang dari DPR, dan 1 orang dari unsur Pemerintah cq Kemenkumham. [6] pelarangan putusan ultra petita dan positif legislator, namun masih ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 45A dan pasal 57. [7] pengaturan Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim MK.

Terhadap substansi yang telah disepakati tersebut, fraksi-fraksi di Baleg menyampaikan catatan antara lain; MK dalam mengambil keputusan terhadap suatu UU apakah bertentangan dengan UUD 1945 hendaknya senantiasa berpijak pada penafsiran asli (original intent); terhadap larangan ultra petita dan positif legislator, UU ini semestinya memuat ketentuan mengenai akibat hukum terhadap pelanggaran norma larangan ultra petita dan positif legislator tersebut.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR-RI dan Komisi II DPR-RI dengan MK pada tanggal 21 Juni 2011, membahas mengenai kronologis dugaan penggelapan dan pemalsuan Surat MK No. 112/PAN.MK/VIII/2009 perihal Penjelasan tentang Putusan MK Perkara No. 84/PHPU.C/VII/2009 termasuk penjelasan dari Tim Investigasi MK. Pembahasan ini akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan Komisi II DPR-RI, khususnya Panja Mafia Pemilu dalam mengambil langkah-langkah kebijakan tentang penyelenggaraan Pemilu dimasa datang, khususnya penyempurnaan Sistem Pemilu dan UU tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Rapat Konsultasi ini, Komisi II meminta kerjasama MK di kemudian hari dalam memberikan data dan informasi terkait, untuk mendukung kinerja Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR-RI.

Pada Laporan Tim Khusus Penanganan TKI di Arab Saudi mengenai perkembangan pelaksanaan kerja Tim. Pada Rapat Paripurna tanggal 21 Juni 2011, Tim merekomendasikan lima (5) hal sebagai berikut. [1] mendesak Pemerintah untuk melakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI ke seluruh negara di wilayah Timur Tengah yang belum memiliki mekanisme perlindungan hukum dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia sebagaimana Amanat UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. [2] mende-

sak agar Pemerintah hanya akan mengakhiri moratorium diatas, setelah menuntaskan semua rekomendasi pembenahan kelembagaan sebagaimana disarankan oleh KPK dan BPK berdasar hasil kajian dan audit kebijakan, terutama terhadap Menakertrans dan BNP2TKI, dan menuntaskan Revisi UU No. 39 tahun 2004. [3] meminta Pemerintah supaya membentuk Task Force dengan penugasan khusus menagani 303 orang TKI yang saat ini terancam hukuman mati, terutama di Arab Saudi dan Malaysia. DPR berharap, Pemerintah dapat memaksimalkan upaya hukum dan diplomasi, sehingga dapat menyelamatkan nyawa para TKI tersebut, termasuk upaya diplomasi Presiden kepada para kepala negara yang bersangkutan. [4] berkaitan dengan kasus Ruyati, DPR meminta supaya Pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga almarhumah, serta memastikan semua hak almarhumah dan keluarga terpenuhi sepenuhnya, termasuk mengusahakan pemulangan jenazah ibu Ruyati. [5] Timsus Penanganan TKI di Arab Saudi meminta Kemenlu untuk melakukan koordinasi dengan Kemenakertrans, Kemennag, Menkumham, Mensos, dan BNP2TKI dalam merespon banyaknya TKI ilegal yang berasal dari umroh dan haji.*



Paripurna RUU Mahkamah Konstitusi



Rapat Konsultasi Pimpinan DPR-RI dan Komisi II DPR-RI dengan MK

Taufik Kurniawan Berikan Beasiswa 10 orang siswa UN Terbaik

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memberikan beasiswa dan penghargaan terhadap 10 orang lulusan terbaik Ujian Nasional tahun 2011 untuk tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memberikan beasiswa dan penghargaan terhadap 10 lulusan terbaik Ujian Nasional 2011 untuk tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK



“Pemberian penghargaan dan beasiswa kepada lulusan terbaik ujian nasional tahun 2011 untuk tingkat SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dimaksudkan sebagai penambah semangat untuk memperoleh prestasi

yang lebih bagus lagi dan belajar lebih giat agar dapat menggapai cita-citanya serta berguna bagi nusa bangsa dan agama semoga jenjang satuan pendidikan berikut prestasi dapat diperoleh kembali,” Kata Taufik Kurni-

awan saat memberikan sambutannya, di Gedung DPR RI, Ruang Pansus B, Jum’at (24/6).

DPR sebagai mitra pemerintah, jelas Taufik, turut mengapresiasi prestasi anak-anak didik dan hal tersebut merupakan sesuatu yang membanggakan. “Aspek pendidikan jangan sampai tertinggal dengan sekolah lain. sekarang ini jendela informasi sudah sangat luas ada internet.

karena itu tidak ada alasan buku mahal karena dengan teknologi informasi diharapkan dapat memperoleh informasi tambahan. kalau belajar aspek formal sulit mencapai target tertinggi.

Menurut Taufik, rencananya DPR juga akan mengundang Siswa terbaik tingkat SD namun sejauh ini Mendiknas belum siap memberikan nama karena memang belum ada rekap skor tingkat nasional.”Berbicara UN kitapun turut mengalami perasaan yang cemas, dan deg-degan. prestasi ini merupakan kerja keras semua tim yang terlibat,”terangnya.

Taufik mengharapakan melalui prestasi yang menakjubkan pada tingkat nasional diharapkan tidak perlu mengikuti test kembali pada jenjang pendidikan berikutnya. “Setiap tahun itu memang ada yang terbaik karena itu seluruh tunas bangsa ini harus kita perhatikan sehingga nantinya mereka semua dapat memperoleh pekerjaan yang layak, bahkan jika perlu susun rekam jejak yang jelas dari pemerintah, jangan sampai mereka tidak dapat meneruskan jenjang berikutnya karena faktor geografis maupun biaya,”tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintah menggelar Ujian Nasional untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. “kalian sebagai anak bangsa mempunyai tugas dan tanggung jawab

dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri dan membawa harum bangsa Indonesia. oleh karena itu, jika pemerintah saja yang melakukan usaha peningkatan niscaya tidak akan pernah berhasil dan tidak akan optimal tanpa kesadaran kalian untuk menempa diri menjadi pribadi yang unggul,"paparnya.

Berikut jumlah nama lulusan terbaik se-Indonesia, Lulusan terbaik SMP, terbaik I, Raden Hendry Heriyansa dari SMPN 3 Bandung, terbaik II, Clarissa dari SMP Mahatma Gandhi, Jakarta, terbaik 3 Fachri Muhammad dari SMPN1 Cianjur.

Untuk tingkat SMA, terbaik I, Agung Indah Suadnyani dan Ni Putu Maitri Nara Suari, terbaik II, Luh Gede Ayu Putri Vebriany, terbaik III, Made Cindy Widya Murthi berasal dari SMAN 4 Denpasar, Bali

Tingkat SMK, terbaik I, Atik Fajaryani dari SMK Negeri 1 Bantul, terbaik II Anak Cantika Patma Dewi dari SMKN 8 Malang, terbaik III, Taneke Tasungkari dari SMK Negeri Losarang.

lulusan SMP terbaik 1 meperoleh beasiswa sebesar Rp.8 Juta, Terbaik 2, Rp. 7 Juta, terbaik 3, Rp. 6 juta. kemudian lulusan SMA dan SMK terbaik 1, Rp. 10 Juta, terbaik 2 sebesar Rp. 9 juta, terbaik 3 sebesar Rp. 8 juta.

Pada kesempatan tersebut, para

Guru maupun orang tua murid menyampaikan keluhannya terhadap fasilitas maupun biaya pendidikan yang semakin mahal saat ini.

"SMKN 8 Malang meskipun masih baru tetapi sudah mendapatkan ISO dengan murid rata-rata perkelas sebanyak 20 orang, dan berbasis IT namun untuk fasilitas seperti musholah dan mesjid masih pondasi karena itu kita mohon bantuannya,"jelas Wakil Kepala Humas, Trisno Budi.

Lain halnya perwakilan Guru SMPN 3 Bandung Teti Haryati, dirinya mengeluhkan fasilitas kantin sekolahnya yang belum memadai karena itu, dia meminta dukungan DPR RI agar memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR akan segera menyampaikan kepada Mendiknas untuk memberikan perhatian serta dukungannya terhadap sekolah-sekolah yang telah menghasilkan putra-putri terbaiknya pada tingkat nasional ini.

Belajar 8 Jam

Tekad seorang Raden Henry Heriyansa biasa dipanggil Henry untuk memperoleh prestasi berskala nasional tidak tanggung-tanggung. Dirinya

selalu belajar selama 8 jam sehari dan hal itu sudah dilakukannya sejak Januari awal tahun 2011. Dirinya memperoleh nilai UN tingkat SMP 39.75.

Sebanyak 3 mata pelajaran mendapat nilai 10 dan hanya 1 mata pelajaran Matematika memperoleh nilai 9.75. "Sejak Januari saya sudah mulai pemantapan untuk Ujian Nasional, untuk Matematika memang agak sulit karena itu privat di rumah,"papar Henry

Menurut Henry, dirinya tidak menyangka bakal mendapatkan beasiswa dan penghargaan dari DPR RI. "Kaget dan tidak menyangka bisa sampai ke DPR,serta menemui langsung Wakil Ketua DPR RI,"katanya.

Meskipun dirinya disibukkan dengan pelajaran ataupun materi di sekolah, Henry selalu menyempatkan bermain angklung yang memang sangat digemarinya itu sejak SD kelas 2. bahkan dirinya aktif bermain alat tradisional tersebut di sekolahnya dahulu hingga memperoleh penghargaan sebagai juara Angklung ITB. "Saya suka sekali main angklung, dan alunan musik bambu,"jelasnya. Karena keahliannya tersebut dia bisa memainkan 8 angklung dengan nada yang berbeda serta memainkan lagu-lagu barat,maupun lagu daerah. (si)/foto: iw/parle



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat foto bersama dengan 10 Lulusan terbaik Ujian Nasional 2011 untuk tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

DPR Desak Menteri Agama Perbaiki Tata Kelola Haji

DPR mendesak Menteri Agama untuk melaksanakan 11 rekomendasi yang diberikan BPK mengenai penyelenggaraan tata kelola ibadah haji, selain itu Menag harus memerintahkan kepada Dirjen PHU untuk melaksanakan 11 rekomendasi BPK tersebut.

kepada 64 pemilik rumah yang tidak sesuai dengan pedoman penyewaan rumah (tasrih) sebesar SAR 5.879.762 (Equivalent Rp 14.170.038.267,62) dan pembayaran sewa rumah sebesar SAR 10.228.644,00 (Equivalent Rp24.650.704.723,39) tidak ditempati secara maksimal.

Walaupun demikian, lanjut Anggota asal Dapil Kepri ini terdapat berbagai kemajuan dalam pengelolaan dana haji. Kemajuan itu laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan transparan baik setiap bulan maupun setiap akhir musim haji. Kedua, untuk lebih meningkatkan pengendalian dan optimalisasi penerimaan dana setoran awal Kementerian Agama telah menerapkan program switching dengan seluruh BPS sehingga pengelolaan dana tersebut dapat dikendalikan secara online dan realtime.

“Kementerian Agama juga telah menempatkan dana setoran awal ke jenis investasi yang lebih menguntungkan dan lebih aman yaitu SBSN/ SUKUK dan seluruh dananya dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya setoran awal yang dimasukkan ke investasi SBSN/ SUKUK diharapkan dapat meningkatkan pelayanan haji agar lebih berkualitas dan efisien. Selain itu ada peningkatan optimalisasi dana setoran awal yang telah mengurangi besaran BPIH pelaksanaan haji 1431 H/ 2010 M dibandingkan dengan pelaksanaan haji 1439 H/ 2009 M. Kami mengapresiasi berbagai kemajuan yang diraih dalam pengelolaan haji ini,” katanya.

Herlini mengingatkan, baik buruknya Penyelenggaraan Ibadah Haji akan memberikan pencitraan dimata internasional. Untuk itu, pemerintah mesti bersungguh-sungguh untuk membenahi PIH ini. “Terkait dengan regulasi, Kami mendorong untuk mempercepat proses revisi atas UU NO.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar pelaksanaan PIH bisa semakin membaik,” jelasnya. (si) foto:si



ediperry900.blogspot.com/internet

Suasana haji di Makkah, Arab Saudi

Desakan tersebut terkait masih banyaknya temuan KPK yang belum ditindaklanjuti Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, Apalagi BPK tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan PIH Tahun 1431H/ 2010M.

“Kami sangat menyanggah hal ini bisa terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Seperti halnya Kemenag tidak belajar dari peristiwa sebelumnya,” kata Herlini Amran, Anggota Komisi VIII DPR RI, baru-baru ini.

Herlini mengungkapkan, BPK menemukan sembilan kelemahan Sistem

Pengendalian Internal (SPI) dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan PIH tahun 1431 H/2010 M. Kelemahan tersebut diantaranya belum adanya laporan keuangan haji yang sesuai dengan prosedur baku. Selain itu, besaran hasil optimalisasi atas saldo awal calon haji biasa dan khusus yang dikelola Bank Penerima Setoran tidak dilakukan.

Temuan lainnya, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material. Hal itu antara lain: adanya pembayaran selisih pemondokan kepada jemaah yang tidak berhak sebesar SAR 905.400, pembayaran

Komisi XI DPR desak pemerintah Fokus Pada Sektor pertanian

Komisi XI DPR mendesak pemerintah untuk memfokuskan pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, riil, pedesaan, pertambangan dan infrastruktur dengan memprioritaskan kepada provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis di Gedung DPR, baru-baru ini.

Menurut Harry, Komisi XI DPR bersama pemerintah juga menyepakati target tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 adalah sebesar 6.4-6.6 persen, dan tingkat kemiskinan sebesar 10.5-11.5 persen. "Komisi XI DPR bersama pemerintah juga menyepakati bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menyerap tenaga kerja 440 ribu orang tenaga kerja.

Harry mengatakan, DPR juga meminta pemerintah untuk menjelaskan standar kualitas hidup yang layak dalam penentuan garis kemiskinan. "Selain itu, kita juga meminta penjelasan indikator kualitas sasaran RKP 2012, indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan kesenjangan pendapatan,"ujarnya.

Guna mendorong percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta semakin menurunnya daya beli masyarakat, Dia menambahkan, perlu disusun restrukturisasi



Ketua komisi XI DPR Harry Azhar Azis (pojok kanan atas)

sasi sasaran prioritas pembangunan dari 14 prioritas menjadi 4 prioritas utama pada tahun 2012 mendatang, yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pedesaan, perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat, pendidikan dan pembangunan kebudayaan bangsa, pembangunan infrastruktur restrukturisasi prioritas ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota keuangan pemerintah untuk rencana tahun anggaran 2012.

Terdapat kesepakatan antara Komisi XI DPR dengan Menkeu, Kepala Bapenas, Gubernur BI terhadap besaran asumsi makro RAPBN 2012 yaitu, Pertumbuhan ekonomi, 6.6-7 persen, inflasi 4-5.3 persen, nilai tukar Rp.8600-9100 dan suku bunga SPN 3 bulan 5.5-6.75 persen. "Namun terdapat catatan dari FPDIP yang berpendapat bahwa suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5.5-6.5 persen,"jelasnya. (si) foto: si

Basarnas Diminta Tingkatkan Kualitas SDM

Komisi V DPR RI meminta Badan SAR Nasional untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajarannya. Selama ini Komisi V melihat jajaran Basarnas belum bekerja secara optimal dengan cepat dan sigap menolong setiap terjadi bencana dan kecelakaan.

Hal itu mengemuka saat rapat dengar pendapat dengan Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan Pelak-

sana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS), Rabu (8/6) yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow.

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat Michael Wattimena menga-

takan, masalah sumber daya manusia di jajaran Basarnas harus menjadi perhatian serius. Karena ke depan tantangan Basarnas akan jauh lebih berat.

Kami berharap Basarnas akan mempunyai SDM yang betul-betul

antarafoto.com:ismar/internet



Saat Badan SAR Nasional sedang mengadakan latihan untuk melakukan penyelamatan korban bencana sigap bergerak seperti Badan SAR di negara-negara lain," katanya.

Namun Komisi V DPR RI tetap memberikan apresiasi kinerja Basarnas, terutama untuk pertolongan musibah yang baru saja terjadi jatuhnya Pesawat Merpati di Papua. Dalam hal ini, jajaran Basarnas bekerja dengan baik sampai dapat menemukan seluruh korban kecelakaan pesawat tersebut.

Sementara Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said (F-PG) mengatakan, Komisi V DPR akan memberikan dukungan anggaran terhadap kekurangan anggaran (Back Log) Basarnas sebesar Rp 788,6 miliar.

Dukungan anggaran ini perlu dilakukan agar Basarnas dapat mening-

katkan segala fasilitas peralatannya dan agar sasaran kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan SAR Nasional Nono Sampono mengakui SDM di jajarannya memang jauh dari harapan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Banyak hal-hal yang menjadi kendala, diantaranya terbatasnya pagu anggaran yang diberikan kepada Basarnas. Usulan kebutuhan anggaran Basarnas tahun 2012 adalah sebesar Rp 1,74 triliun. Namun berdasarkan pagu indikatif anggaran Basarnas adalah sebesar Rp 959,2 miliar sehingga terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp 788,6 miliar atau

45,2 persen.

Kekurangan anggaran ini seharusnya untuk kegiatan diantaranya adalah pengadaan 8 unit Rescue Car, pengadaan 25 unit Rapid Deployment Land SAR unit, pembangunan satu paket prasarana Pusdiklat, pembangunan 5 paket prasarana kantor pos SAR baru, pengadaan 24 paket kelengkapan prasarana kantor SAR.

Untuk meningkat kualitas SDM, menurut Nono, gedung Basarnas yang ada sekarang betul-betul tidak memadai. Orang-orang yang bekerja di sini, kata Nono, adalah orang-orang lapangan dan bukan orang kantor.

Nono mengatakan, selama ini Basarnas belum mempunyai gedung sendiri untuk Pusat Pelatihan. Setiap ada pelatihan SDM, Basarnas harus meminjam gedung dan bila pelatihan sudah selesai, panitianyapun akan berakhir.

Seharusnya, kata Nono, kita perlu gedung yang permanen dan representative serta dilengkapi dengan pengajar-pengajar tetap yang profesional untuk menggembleng SDM yang akan turun ke lapangan.

"Kami sebetulnya merencanakan pembangunan gedung baru Basarnas di wilayah Banten," kata Nono. Wilayah ini dirasa tepat jauh dari keramaian kota dan sangat cocok untuk tempat berlatih yang dekat dengan laut.

Sebetulnya kami berharap kantor Basarnas itu tidak perlu terlalu besar, tapi kami membutuhkan lapangan yang besar untuk tempat berlatih, sehingga dapat mencetak SDM yang sehat, sigap dan mengatasi masalah di lapangan dengan cepat.

Nono juga berharap ke depan jajarannya akan memiliki kinerja seperti SAR dinegara-negara maju. Namun tentunya semua itu perlu dukungan dana.

Dengan adanya kekurangan anggaran yang cukup besar, melalui kesempatan ini Nono berharap dukungan Komisi V DPR RI untuk mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan Basarnas dapat berjalan dengan optimal guna meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat. (tt)foto: tt



Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Badan SAR Nasional dan jajarannya.

BPJS Dan Amanat Konstitusi

Pembangunan sosial ekonomi, sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan salah satu tujuan berdirinya NKRI, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata, menjangkau seluruh rakyat.

Dinamika pembangunan bangsa telah menumbuhkan tantangan dan penanganan terhadap berbagai persoalan kesejahteraan rakyat. Salah satunya upaya pembangunan bangsa ini adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dan Keputusan MPR-RI dalam TAP No. X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Dengan ditetapkannya UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN, bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem jaminan sosial. Dan pada Pasal 5 UU tersebut diamanatkan perlunya dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui UU.

Sebagai lembaga tinggi yang mempunyai fungsi perundang-undangan, DPR memiliki tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam mendorong lahirnya UU yang mengatur kebijakan yang menyangkut penduduk dalam memberikan jaminan sosial untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam UU ini, antara lain, harus diatur secara jelas mengenai jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Sejatinya, perlindungan sosial adalah kebijakan dan program yang dirancang sedemikian jelas untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya meningkatkan dan memperbaiki kapasitas setiap masyarakat, dalam melindungi diri dari kehilangan pendapatan. Selama ini, pelaksanaan sistem jaminan sosial di Indonesia, secara umum meliputi program-program yang telah ada, seperti Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri, sebagai perlindungan bagi mereka

yang bekerja di sektor formal. **Beberapa program jaminan sosial tersebut memang baru mencakup sebagian kecil masyarakat Indonesia.** Tentu saja, ini menjadi salah satu persoalan tersendiri, karena **sebagian besar elemen masyarakat justru belum terlindungi oleh jaminan sosial,** khususnya pada mereka yang bekerja di sektor informal dan masyarakat miskin.

Tahun 2009, hanya 59% dari 237 juta penduduk Indonesia yang tercover jaminan kesehatan, yang terdiri dari pegawai negeri sipil dicover oleh PT. Askes sebesar 17%, pegawai formal dicover PT. Jamsostek 4%, dan Kementerian Kesehatan RI pada Program Jamkesmas sebesar 79%. Permasalahan kehidupan berbangsa yang dihadapi saat ini, terutama berkaitan dengan masalah jaminan sosial, masih menyisakan permasalahan yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya.

Harus diakui, jasa pelayanan kesehatan yang kian hari semakin mahal, memberikan konsekuensi terhadap tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang menderita sakit. Akibatnya, tidak semua individu masyarakat mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan baik. Padahal, amanat konstitusi menyatakan bahwa kesehatan adalah sebagai hak yang fundamental bagi setiap individu. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab untuk mengatur terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduk. Penyediaan jaminan kesehatan sesungguhnya akan berkontribusi dalam permasalahan penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi saat ini. Fakta yang terjadi, banyak masyarakat pada kategori garis nyaris miskin akan menjadi miskin seketika, jika mereka sakit. Pemerintah harus melihat, bahwa jaminan-jaminan sosial merupakan salah satu modal masyarakat untuk lebih produk-



Oleh: DR. H. Marzuki Alie

tif, sehingga bisa hidup lebih mandiri dan mengurangi beban keluarga dan masyarakat.

Disahkannya RUU BPJS melalui usul inisiatif DPR, merupakan salah satu bentuk nyata dari tanggungjawab DPR yang diberikan kepada masyarakat. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia memang bukan perkara mudah. Namun, untuk membangun sebuah negara yang kuat, membutuhkan topangan sistem jaminan sosial yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan BPJS yang berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN yaitu, kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

Pada awal pembahasan RUU BPJS, memang banyak substansi masalah yang belum ditemukan titik temunya antara DPR dan Pemerintah. Dari 207 DIM yang diusulkan, terdapat 194 DIM yang memerlukan pembahasan secara matang. Dari 194 DIM tersebut, ada perbedaan konsep yang sangat men-



delitonline.com/internet

Salah satu rakyat miskin yang memerlukan BPJS dari Pemerintah.

dasar mengenai RUU BPJS: **bersifat penetapan saja atau bersifat penetapan dan pengaturan.** Namun, setelah melalui serangkaian rapat konsultasi yang melibatkan Pimpinan DPR, pada Persidangan IV ini, pembahasan telah menemukan titik temu dengan dapat dicairkannya perbedaan pendapat tersebut. Yaitu, sudah disetujui secara prinsip, bahwa **UU BPJS akan memuat materi pengaturan dan penetapan.**

Menurut hemat saya, dalam kaitan dengan jaminan sosial melalui BPJS, setidaknya harus dibangun di atas tiga pilar. **Pilar pertama** adalah pilar bantuan sosial (*social assistance*) bagi mere-

ka yang miskin dan tidak mampu, atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam praktiknya, bantuan sosial ini diwujudkan dengan bantuan iuran oleh Pemerintah, agar mereka yang miskin dan tidak mampu, dapat tetap menjadi peserta SJSN. **Pilar kedua** adalah pilar asuransi sosial yang merupakan suatu sistem asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai penghasilan (diatas garis kemiskinan), dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya/upahnya. Pilar satu dan pilar kedua ini merupakan

fondasi SJSN untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak, yang harus diikuti dan diterima oleh seluruh rakyat (pilar jaminan sosial publik).

Pilar ketiga adalah pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup layak dan mereka yang mampu membeli jaminan tersebut (pilar jaminan swasta/privat yang berbasis sukarela/dagang). Pilar ini dapat diisi dengan membeli asuransi komersial (baik asuransi kesehatan, pensiun, atau asuransi jiwa), tabungan sendiri, atau program-program lain yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok seperti investasi saham, reksadana, atau membeli properti sebagai tabungan bagi dirinya atau keluarganya.

Perlu saya tekankan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial melalui UU ini, akan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat atas program jaminan sosial negara yang sejak kemerdekaan hingga akhir Orde Baru belum terlaksana dengan baik sesuai amanat konstitusi. Oleh karena itu saya berharap, pada Masa Sidang IV, RUU ini sudah dapat disetujui menjadi UU walaupun ada beberapa pihak yang masih bersikap skeptis, terutama terhadap materi muatan yang diatur, yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.*

Komisi I DPR Desak Menlu Mundur

Anggota DPR Jeffrie Geovanie (F-PG) mendesak Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk mundur apabila tidak sanggup dan serius memecahkan persoalan kasus TKI di luar negeri.

“sebaiknyamundursajakalautidak sanggup karena dari pemaparannya tidak terlihat adanya keseriusan dari Menlu dalam menanggapi kasus Ruyati ini,” tegasnya saat Raker dengan Menlu Marty Natalegawa, di Gedung Nusantara II, (20/6).

Menurut Marty, seharusnya Menteri Luar Negeri menyampaikan nota keras keberatan dan meninjau kembali hubungan politik dengan Arab Saudi. “Kita mengharapkan Menlu

dapat menjawab bagaimana kasus TKI Ruyati, namun Menlu tidak menjelaskan secara lengkap mengenai kasus itu,” paparnya.

Pemerintah kita, lanjutnya, telat sekali menanggapi kasus Ruyati bahkan keluarga merasa tidak pernah dihubungi oleh Kemenlu. “Seharusnya seperti Filipina, bahkan sampai Presiden, Menteriya langsung turun melihat Tenaga kerjanya akan di hukum dan mereka menganggap itu meru-

pakan persoalan besar bagi Negara mereka,” jelasnya.

Dia menambahkan, tidak seharusnya Kemenlu membentuk tim sekarang ini, dimana seharusnya lebih berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum.

Pendapat lebih tegas disampaikan oleh Sidarto Danusubroto (F-PDIP), dia menegaskan, pemerintah seharusnya menstop pengiriman TKI ke Negara-negara yang bermasalah seper-

Kasus Siami Bukti Perlunya Gerakan Kejujuran Skala Nasional

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, kasus Siami yang menyampaikan niat tulus mengajarkan kejujuran merupakan bukti bahwa nilai kejujuran mulai tergerus di masyarakat.

“Secara pribadi saya setuju dengan tindakan Siami dan putranya yang berusaha mengajarkan kejujuran kepada seluruh siswa dan melaporkan guru SDN Gadel 2 tersebut,”paparnya saat dialog dengan Wartawan menanggapi kasus Siami, Jum’at, (17/6).

Menurut Priyo, perlu dibangun kesadaran gerakan yang mengembangkan kejujuran nasional bersama. Sementara untuk Siami dan anaknya, Priyo meminta media massa jangan terlalu over ekspos karena dikhawatirkan membuat keluarga tersebut lelah dan tidak nyaman. “Kita hargailah tindakan keluarga mereka dengan sewajarnya,”paparnya.

Sebelumnya, Siami, Warga Jl Gadel Sari Barat, Kecamatan Tandes, Surabaya, itu telah diusir ratusan warga setelah ia melaporkan guru SDN Gadel 2 yang memaksa anaknya, Al, memberikan contekan kepada teman-temannya saat ujian nasional pada



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

10-12 Mei 2011 lalu. Keluarga Siami dituding telah mencemarkan nama baik sekolah dan kampung. Setidaknya empat kali, warga menggelar aksi unjuk rasa, menghujat tindakan Siami. Pun-

caknya terjadi pada Kamis siang kemarin. Lebih dari 100 warga Kampung Gadel Sari dan wali murid SDN Gadel 2 meminta keluarga penjahit itu enyah dari kampungnya. (si)/foto:iw/parle.

ti Malaysia maupun Arab Saudi. Pasalnya, banyak sekali pengiriman TKI di Indonesia memalsukan dokumennya agar bisa berangkat.

Menlu Marty Natalegawa mengatakan, pemerintah menyesalkan langkah Arab Saudi yang melakukan hukuman pancung tanpa memberitakan Kemenlu dan keluarga korban. “Pemerintah juga akan segera memanggil duta besar RI di Riyadh untuk menyampaikan perkembangan terkait persoalan Ruyati tersebut,”jelasnya.

Menurutnya, kasus hukuman pancung ini bukan pertama kali bahkan terjadi terhadap Negara Nigeria, India, mereka melaksanakan hukuman pancung tanpa menginformasikan kepada keluarga pelaku maupun pemerintahnya. “Ini merupakan pola kasus-kasus yang hampir serupa,”paparnya. (si)/foto:iw/parle.



Anggota DPR Jeffrie Geovanie dari Komisi I DPR (pojok kanan)

Pembahasan RUU JPH Perlu Kehati-hatian

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah diajukan Komisi VIII DPR sebagai pengusul perlu dilakukan secara hati-hati, karena RUU tersebut mengandung isu yang sangat sensitif.



Jajaran Komisi VIII saat mengikuti rapat dengan Baleg

Demikian disampaikan Wakil Ketua Baleg Dimiyati Nataskusumah saat memimpin rapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (15/6) di gedung DPR.

Menurut Dimiyati, banyak hal-hal terkait dengan RUU ini yang perlu mendapat keterangan lebih jauh dari pengusul terutama urgensi dari RUU ini, peran dari MUI, kelebagaannya, bagaimana pengawasannya, yang semuanya itu perlu mendapatkan penjelasan yang matang.

Seperti disampaikan anggota Baleg Eddy Mihati, dia berharap adanya RUU tersebut jangan sampai menimbulkan image di masyarakat bahwa UU ini hanya berlaku bagi kelompok tertentu.

Hal ini mengingat sifat sebuah aturan perundangan yakni mengikat bagi seluruh warga negara. Semangat ini sekaligus mempertahankan prinsip negara Bhinneka Tunggal Ika bahwa pembentukan sebuah peraturan perundangan harus memenuhi prinsip universal, yakni tidak membedakan latar belakang agama, suku dan antar

golongan.

Dalam arti bahwa pembahasan RUU JPH ini jangan sampai berpotensi mencederai prinsip-prinsip yang selama ini menjadi pilar kokoh bagi tegaknya NKRI.

Terkait dengan Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, Eddy menanyakan apakah RUU ini sudah diharmonisasi dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan 8, dimana dalam UU tersebut sudah dijelaskan soal kewajiban labeling halal. Selain itu juga ada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 9 disana dijelaskan kesehatan memperhatikan norma agama. Hal itu secara implisit sudah berkaitan dengan kepentingan agama terhadap masalah kesehatan makanan. Belum lagi ada UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Eddy juga mempertanyakan bagaimana dengan keberadaan Badan POM dan Badan Sertifikasi Nasional, karena selama ini yang mengaudit lalu melakukan sertifikasi adalah badan-badan tersebut. "Jangan sampai tugas

antara badan yang satu dengan badan yang lain menjadi tumpang tindih, ini yang perlu dicermati betul," kata politisi F PDI Perjuangan ini.

Hal senada disampaikan beberapa anggota Baleg lainnya yakni, Ali Wongso Halomoan Sinaga (F-PG), dan Pieter C. Zulkifli Simabuea (F-PD). Mereka berpandangan RUU ini jangan sampai menimbulkan duplikasi dan RUU ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Ali Wongso, sebuah UU harus memenuhi tiga kriteria yakni, tidak menimbulkan ketidakadilan atau merugikan pihak-pihak tertentu, berkepastian hukum, UU tersebut tidak boleh kontradisi dengan UUD 1945 dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini Ali Wongso mempertanyakan apakah ada masalah dengan jaminan produk halal yang sudah berjalan selama ini sehingga perlu diatur dalam UU tersendiri. Karena sebuah UU harus dilihat kemanfaatannya untuk dapat memecahkan masalah, jangan menambah masalah baru.

Sementara Pieter menggarisbawahi, RUU ini perlu dikaji lebih mendalam. Jangan UU ini nantinya menimbulkan transaksional terhadap lembaga yang punya otoritas memberikan label halal dengan produsennya.

Wakil Ketua Komisi VIII H. Ahmad Zainuddin menjelaskan, penyusunan draf RUU tentang Jaminan Produk Halal telah disusun sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Komisi VIII DPR juga telah memperhatikan asas dari pembentukan UU yang diantaranya adalah pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebhinekatunggal ikaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keterlibatan dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, serta keserasian. "Semua sudah kita perhatikan sejak kita merancang draft RUU tentang Jaminan Produk Halal ini," katanya.

Oleh karenanya, RUU ini tidak ada istilah sektoral, yang berlaku hanya parsial pada kelompok tertentu, tetapi juga memberikan kemanfaatan pada semua pihak. Demikian juga dari sisi kesamaan kedudukan dalam hukum,

UU ini bila diberlakukan tentu obyek yang akan banyak terkait dengan UU ini adalah para produsen.

Para produsen kita tidak membedakan agama apapun mereka harus mengikuti aturan ini dan karena produsen juga menjual produk-produknya ke berbagai kalangan termasuk juga umat Islam maka mereka harus mengikuti aturan yang ada.

Zainuddin menambahkan, Komisi VIII juga telah memperhatikan UU yang selama ini berlaku yaitu UU tentang Pangan, UU tentang Perlindungan Konsumen. Namun Komisi VIII berpandangan UU yang ada tidak mencukupi mengatur tentang jaminan produk halal. Ada beberapa pasal yang terkait dengan klausul produk halal, tetapi kita melihat bahwa yang ada itu

tidak mencukupi.

“Yang ada ini belum mampu memampung seluruh kebutuhan terhadap perlindungan kepada konsumen untuk memberikan jaminan produk halal,” tambahnya. Untuk itulah, Komisi VIII berpendapat urgensi dari RUU ini mendesak untuk segera dilakukan pembahasan. (tt) foto:ry/parle

Revisi UU 24 tahun 2003 Tegaskan MK Negatif Legislator

Rapat Paripurna DPR RI berhasil mengesahkan revisi undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu keputusan penting yang berhasil disepakati pemerintah dan parlemen adalah menekankan MK sebagai penjaga konstitusi dan HAM berpijak pada prinsip negatif legislator.

“Revisi menyepakati pelarangan putusan ultra petita dan positif legislator, ini harus diinformasikan bahwa MK adalah negatif legislator, hakekatnya seperti itu,” kata Dimiyati Natakusumah, Wakil Ketua Baleg saat menyampaikan laporan dihadapan peserta sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011)

Selama ini muncul persepsi MK dalam putusnya dianggap melampaui kewenangan yang dimiliki. Hal itu antara lain tercermin dari putusan MK yang pernah menyatakan secara keseluruhan UU tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, padahal UU tersebut tidak dimohonkan secara keseluruhan untuk dibatalkan. MK bertindak sebagai positif legislator dengan memerintahkan pembentuk UU untuk menyusun UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga pernah membuat sendiri norma hukum sebagai satu regulasi menggantikan satu norma yang telah dibentuk oleh UU. Pada bagian lain ditemukan fakta putusan hakim konstitusi bertindak diatas lembaga lain yang ditugaskan melaksanakan tugas kenegaraan, seperti membatalkan hasil Pilkada dengan menentukan sendiri kepala daerah terpilih. Padahal kewenangan pemilihan kepala daerah merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum.

Dalam rapat tersebut anggota Baleg dari FPAN Ahmad Rubaei menyampaikan interupsi terkait pasal 34 ayat 3 yang mengatur proses pengumuman dimulainya persidangan.



Wakil Ketua Baleg, Dimiyati Natakusumah

“Dalam ayat ini ada kata yang hilang, perlu ditambahkan kata atau setelah dan, karena implikasinya sangat besar. Saya mempertimbangkan pasal ini sebenarnya membangun transparansi di masyarakat. Tapi melihat kemampuan APBN sekiranya pasal ini tidak ditambah atau akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dalam penggunaan apbn, terutama kemampuan negara dalam membiayai,” ujarnya.

Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso akhirnya mengambil inisiatif untuk melaksanakan lobi yang melibatkan pimpinan Baleg dan pemerintah. Hasilnya usulan Ahmad Rubaei dapat diterima, sehingga pasal 34 ayat 3 disepakati menjadi ; Pengumuman sebagai mana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan menempelkannya pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan/atau melalui media elektronik. “Ada penjelasan media elektronik

yang dimaksud adalah website Mahkamah Konstitusi,” tambah Priyo saat mengumumkan hasil lobi.

Sementara itu dalam sambutannya Menkumham Patrialis Akbar yang bicara mewakili Presiden menegaskan revisi UU nomor 24 tahun 2003 merupakan bagian dari kebijakan politik hukum nasional yang menempatkan MK sebagai guardian of constitution dan the guardian of human right.

Harapannya dapat memperkuat peran MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menegakan prinsip-prinsip negara hukum maupun mewujudkan demokrasi dan HAM sebagaimana diamatkan UUD. “Ketentuan dalam undang-undang ini agar MK bekerja lebih terarah. Peran MK sangat strategis, sebagai peradilan konstitusi, peradilan politik dan sekaligus peradilan ketatanegaraan,” demikian Patrialis. (iky)/foto:iw/parle.

Renstra untuk Penguatan Kelembagaan DPR

Ketua Tim sosialisasi Renstra DPR RI yang juga Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, H. Refrizal mengatakan, Rencana Strategis (Renstra) dibuat untuk memperkuat kelembagaan DPR dalam mengemban amanat sebagai lembaga perwakilan.



Wakil Ketua BURT DPR, H. Refrizal (kiri) dan Rektor Unsyiah Prof. Dr. H. Darni M. Daud MA (kanan)

Hal itu dikatakan Refrizal saat membuka diskusi sosialisasi Renstra DPR yang berlangsung di gedung rektorat Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (8/6). Pertemuan yang dihadiri rektor Unsyiah Prof. Dr. H. Darni M. Daud MA., didampingi Purek I Prof. Dr. Ir. Samsu Rizal, M. Eng. dan Purek III DR. T. Rusli Yusuf, M.Pd, serta sejumlah staf pengajar dan guru besar Unsyiah.

Dalam penjelasannya Refrizal mengatakan, pembentukan Renstra tidak terlepas dari implementasi UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap kementerian atau lembaga wajib memiliki Renstra.

Refrizal mengungkapkan, pembahasan Renstra mulai diinisiasi oleh DPR periode 2004-2009, tetapi tidak

selesai. Baru kemudian pada periode 2009-2014 Renstra dapat diselesaikan dan disahkan dalam rapat Paripurna DPR tanggal 29 Juli 2010 (Keputusan DPR-RI No. 08/DPR-RI/2009-2010 tentang Penetapan Renstra DPR RI Tahun 2010-2014). "Untuk pertama kalinya sejak lembaga DPR-RI berdiri, baru kali ini memiliki Renstra yang jelas," ungkapnya.

Renstra merupakan perencanaan jangka panjang menengah lembaga dalam menjalankan amanat tugas konstitusionalnya. Renstra ini menjadi arah dan pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan DPR-RI selama 5 tahun ke depan. Refrizal menambahkan, guna mendukung peningkatan kinerja DPR yang dilakukan melalui program dan kegiatan legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR juga berupaya membenahi sistem pendukung seperti tertuang dalam grand design kelembagaan DPR RI, pengembangan prasarana utama, pengem-

bangun perpustakaan parlemen, penguatan sarana representasi, dan pengembangan e-parliament.

"Semua itu untuk mewujudkan DPR sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," kata Refrizal.

Unsyiah "Jantung Hati" Rakyat Aceh

Sementara itu, Rektor Unsyiah, Prof Dr H Darni M Daud MA mengatakan keberadaan Unsyiah bukan hanya untuk kepentingan akademisi, tapi juga menjadi salah satu instrumen pembangunan nasional yang berada di Aceh. "Karena itu Unsyiah juga harus bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan Indonesia", katanya. Unsyiah merupakan "jantung hati" masyarakat Aceh ungkap rektor.

Prof. Darni juga mengharapkan agar pemerintah, khususnya kalangan DPR RI menaruh perhatian yang lebih terhadap Unsyiah. Gempa dan tsunami yang melanda Aceh tahun 2004, telah menyebabkan kerusakan fisik dan kehilangan sejumlah mahasiswa dan dosen Unsyiah, termasuk para guru besar. "Karena itu, untuk memperbaiki kerusakan dan membangun sumberdaya yang telah hilang itu butuh kerja ekstra dan dana yang tidak sedikit. Untuk itu perlu dukungan semua pihak termasuk DPR, agar keberadaan Unsyiah sebagai instrumen pembangunan nasional betul-betul berguna bagi masyarakat," harap Rektor Unsyiah.

Anggota BURT DPR yang turut serta pada kunjungan ke Aceh kali ini di antaranya, H. Heriyanto, SE, MM (F-PD), Theresia E.E Pardede (F-PD), Dr. Surya Chandra Surapaty, M.Ph., Ph.D. (F-PDIP), Hj. Sadarestuwati, SP, M. MA (F-PDIP), Amran, SE (F-PAN), HM. Arwani Thomafi (F-PPP), dan Muhammad Toha, S.Sos, M.Si (F-PKB). (Rn. Tvp) foto:rn

BPK Nyatakan Laporan Keuangan Setjen DPR 2010 Wajar Tanpa Pengecualian

Sekretariat Jendral DPR RI untuk kedua kalinya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2010. Hasil pemeriksaan ini disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo di Auditorium Kantor BPK RI Jakarta, Jumat (24/6/2011).

“Ini kali kedua Setjen DPR RI meraih capaian Wajar Tanpa Pengecualian, tentu ada kesan tersendiri karena biasanya mempertahankan keberhasilan yang sudah pernah dicapai itu lebih sulit ya,” kata Nining Indra Saleh, Sekjen DPR RI usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ketua BPK.

Ia mengaku keberhasilan ini merupakan kerja tim kesekjenan yang di pimpinnya serta didukung pengawasan yang dilakukan anggota Badan Urusan Rumah Tangga – BURT DPR RI. Besarnya sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran di gedung wakil rakyat membuatnya bekerja lebih keras sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

“Dengan dicapainya prestasi ini saya menyatakan kepada publik bahwa semua pengelolaan, tata cara penggunaan anggaran di dewan ini, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipersyaratkan perundang-undangan, dibuktikan setelah diaudit BPK kami mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian, ini satu pengelolaan anggaran dengan sistem akuntansi yang tertinggi,” tandasnya.

Nining meminta masyarakat tidak meragukan komitmen Setjen DPR dalam menggunakan anggaran negara sesuai aturan. Ia berharap pada tahun-tahun ke depan prestasi tertinggi ini dapat terus dipertahankan.

Selain Setjen DPR RI beberapa Kementerian dan Lembaga Negara juga berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, diantaranya DPD RI, MPR RI, Mahkamah Konstitusi, Kementerian PAN dan RB, Kemkokesra, Sekretariat Negara, LAN, serta Arsip Nasional.

BPK RI juga mengumumkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian dan Lembaga Negara yang

mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diantaranya, Mahkamah Agung, Kementerian Budpar, Kemnakertrans, Kemkominfo, Badan Pertanahan Nasional dan BKKBN.

Hadi Poernomo menjelaskan permasalahan pada Laporan Keuangan Tahun 2010 ada pada kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ia berharap kementerian/lembaga negara dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2010 kepada Kementerian dan Lembaga Negara dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II diantaranya Mensesneg Sudi Silalahi, Menkominfo Tifatul Sembiring, Men-



Setjen DPR RI Nining Indra Saleh saat menerima laporan hasil pemeriksaan dari Ketua BPK pora Andi Malarangeng, serta MenPAN dan RB, EE Mangindaan. (iky) foto: hd



Acara penyerahan Laporan dan pemeriksaan Keuangan Tahun 2010 oleh BPK

Baleg Ajukan Dua Alternatif Rumusan Ke Paripurna

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan mengajukan dua alternatif rumusan pada Sidang Paripurna pekan depan terkait dengan Pasal 202 Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.



Ketua Baleg Ignatius Mulyono (kanan)

Pasal 202 ini sebelumnya menjadi perdebatan alot diantara fraksi-fraksi dan selama empat kali rapat pleno Baleg belum ada kesepakatan secara bulat terhadap Pasal 202 mengenai ambang batas perolehan suara.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Senin (20/6), dikatakan bahwa pengajuan dua alternatif rumusan tersebut merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi belum sepakatnya ambang batas perolehan suara. "Kami tidak akan menghilangkan satu sikappun dari apa yang diajukan fraksi-fraksi. Untuk itulah keputusan pengajuan dua alternatif ini diambil," kata Mulyono.

Mulyono menambahkan, dalam mengatasi kebuntuan terhadap permasalahan ambang batas ini, Pimpinan Baleg memang mengharapkan tidak ada voting di tingkat Baleg. Biarlah kalau voting itu ada dilakukan di Paripurna yang dihadiri seluruh anggota Dewan," tambahnya.

Baleg, kata Mulyono, nantinya

akan membuat ringkasan eksekutif, kronologis kejadian yang ada dari mulai rapat pleno Baleg pertama hingga rapat pleno Baleg terakhir. "Semua akan dilaporkan secara lengkap ke Pimpinan Dewan," tambahnya.

Dua alternatif rumusan Pasal 202 yang akan disampaikan ke Paripurna adalah, alternatif rumusan pertama berbunyi Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Alternatif pertama ini dengan catatan yaitu angka 3% (tiga perseratus) bukan merupakan hasil kesepakatan politik di Baleg, untuk selanjutnya besaran angka definitive ambang batas (parliamentary threshold) akan ditentukan dalam Rapat Paripurna.

Catatan berikutnya, setiap fraksi tetap memiliki pendirian Fraksi Partai

Demokrat 4%, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan 5%, Fraksi PKS 3-4%, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura tetap menghendaki 2,5%.

Sedang alternatif ke dua berbunyi, Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% - 5% (dua koma lima sampai dengan lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan catatan, angka 2,5% - 5% hanya merupakan angka draf, bukan merupakan angka hasil kesepakatan politik di Baleg, untuk selanjutnya besaran angka definitive ambang batas (parliamentary threshold) akan ditentukan dalam Rapat Paripurna.

Selain Pasal 202 yang memerlukan pembahasan yang sangat panjang, Pasal lain yang belum ada kesepakatan adalah pasal yang terkait dengan konversi suara menjadi kursi (Pasal 205, 206, 207 dan 208).

Dalam hal ini juga ada dua rumusan yang diajukan, alternatif rumusan pertama konversi suara menjadi kursi adalah penghitungan perolehan kursi dengan prinsip habis di Daerah Pemilihan (Dapil).

Alternatif rumusan ke dua, penghitungan perolehan kursi dengan metode kuota Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) dengan cara sisa suara ditarik ke Provinsi, apabila suara sah partai politik tidak mencapai BPP pada penghitungan kursi tahap pertama.

Terhadap dua alternatif rumusan konversi suara menjadi kursi ini juga disepakati dibawa ke Rapat Paripurna. (tt)foto:tt

Baleg Gali Masukan Pemerintah Terkait RUU Ormas

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang sejumlah instansi Pemerintah untuk dapat menggali masukan-masukan terkait dengan Perubahan Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Rapat yang dipimpin Ketua Baleg Igbatius Mulyono, Selasa (21/6) dihadiri Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Plt. Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, Wakil Kepala Divisi Hukum Mabes Polri RM Panggabean dan Deputi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Ali Wongso Halomoan Sinaga menanyakan bagaimana menempatkan peran ormas di era reformasi ini. Menurutnya, jika ingin mengamandemen sebuah undang-undang tentunya harus mempunyai arah yang jelas.

Ali Wongso menambahkan, ormas terbentuk karena adanya kesamaan beberapa hal diantaranya adalah kesamaan profesi, kesamaan kegiatan, keagamaan, dan penghayatan/kepercayaan. "Apakah ke depan kesamaan-kesamaan ini masih relevan diberlakukan dalam ormas, apakah perlu diperbaiki dalam perubahan RUU ini," tanyanya.

Selain itu, dia juga menanyakan jika ada ormas yang mengancam eksistensi berbangsa dan bernegara, siapa yang berwenang untuk melakukan pembekuan ormas tersebut. Tentunya hal ini perlu dikaji lebih mendalam dan masukan-masukan terkait dengan hal tersebut sangat diperlukan untuk penyempurnaan RUU dimaksud.

Sementara Achmad Basarah (F-PDI Perjuangan) mengatakan, beberapa ormas yang tumbuh sekarang eksistensinya justru memperlemah berbangsa dan bernegara. Dia menekankan berdirinya suatu ormas harus selalu merujuk pada Pancasila dan UUD 1945.

Senada dengan itu, Buchori Yusuf

menyoroti keberadaan ormas-ormas asing seperti Non Government Organization (NGO) yang kehadirannya tidak semakin kondusif, tetapi malahan merongrong kesatuan dinegara kita.

Buchori mempertanyakan aspek-aspek apa yang dapat diatur untuk mengantisipasi keberadaan ormas asing yang membahayakan kesatuan berbangsa dan bernegara, terutama terkait dengan adanya money laundering.

Menanggapi hal itu, Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Tanribali Lamoe mengatakan, sejalan dengan era reformasi yang berkembang dengan pesatnya, RUU tentang Ormas ini memang sudah sangat mendesak dilakukan revisi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman.

Tanribali mengatakan, Pemerintah

sebetulnya sudah mengusulkan untuk merevisi UU ini sejak tahun 2005, namun baru tahun 2010-2011 RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2011.

Penyempurnaan UU Organisasi Kemasyarakatan ini diharapkan akan memberi kepastian hukum yang mengatur organisasi masyarakat mulai sejak lahir/berdirinya, tumbuh berkembang dan beraktivitas, sampai matinya/bubarinya sebuah organisasi.

UU ini juga diharapkan menjamin pelaksanaan hak, kebebasan berserikat, berkumpul sesuai yang diatur dalam konstitusi UUD 1945, namun kebebasan tersebut harus diimbangi dengan upaya perlindungan kepentingan publik, hak-hak individu warga negara dan kelompok masyarakat lainnya yang juga dijamin dalam konstitusi pasal 28 huruf J UUD 1945.



Suasana Rapat Dengar Pendapat mengenai RUU tentang Organisasi Masyarakat

Yang terpenting hal-hal spesifik yang perlu diatur dalam revisi UU Ormas ini adalah azas dasar Ormas adalah Pancasila dan dapat membuat azas ciri Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tanribali berharap, untuk menjaga konsistensi pembahasan RUU Ormas, dia mengusulkan pembahasan RUU ini dilanjutkan oleh Baleg DPR RI.

Sementara Plt. Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri mengatakan, peran Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga/Badan Kejasama Asing (L/BKA) atau Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) yang pada mulanya sering diposisikan sebagai lawan/oposisi pemerintah, kini telah menjadi salah satu mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunan di berbagai bidang Lembaga/Badan Kerjasama.

Dia menambahkan, mekanisme bagi operasionalisasi atau pendirian badan dan lembaga asing di Indonesia memang saat ini masih dilakukan melalui mekanisme rapat antar instansi (kesepakatan rapat antar kementerian) dan relatif tidak memiliki ketetapan hukum yang memadai.

Setiap kementerian yang menjadi mitra kerja lembaga/badan kerjasama asing masih menerapkan mekanisme dan kebijaksanaan yang berbeda-beda dalam menjalin kerjasama tersebut.

Untuk itulah pihaknya sangat mendukung perubahan UU dimaksud, agar UU ini semakin komprehensif mengatur hal-hal yang terkait dengan ormas asing. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tetap harus menegakkan prinsip kerjasama, yaitu kesetaraan dalam bermitra dan kepentingan nasional.

Dalam hal pengawasan, selama ini Kementerian Luar Negeri sebagai gerbang utama bagi proses masuknya L/BKA di Indonesia melakukan pengawasan dengan meminta laporan ormas asing tersebut, meninjau proyek mereka, wawancara dengan masyarakat sekitar dan melakukan kunjungan monitoring.

Pengawasan ini, katanya, selalu dilakukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan bekerjasama dengan instansi yang memiliki jangkauan ke bawah. (tt) foto:Ry/parle

DOB Harus Dapat Ciptakan Sentra Ekonomi Lokal

Komisi II DPR mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dapat menciptakan sentra ekonomi lokal setempat.



Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap (tengah)

“Sebenarnya tidak ada moratorium itu, namun Presiden SBY meminta DOB itu dibicarakan setelah utama, esensinya DPR melihat bagaimana kita mencapai tujuan dari mukadimah UUD 1945, mensejahterakan rakyat Indonesia,” jelas Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menanggapi usulan pembentukan DOB baru calon kabupaten Manokwari Selatan, Arfak maupun Kabupaten Sula, di gedung DPR RI, baru-baru ini.

Menurutnya, DPR mendukung DOB yang mampu memberikan kesempatan atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka. “coba kalian bayangkan bagaimana pemekaran di distrik Papua itu. sekarang ini sudah semakin berkembang dan tumbuh sentra ekonomi lokal di-

mana kita mengharapkan terus semakin berkembang,” jelasnya.

Khusus di wilayah Sula, Maluku, lanjutnya, masyarakat sudah semakin maju dan mencapai pertumbuhan yang sangat luar biasa dibandingkan ketika dirinya bertugas di sana pada tahun 1990 lalu. “Artinya yaitu bagaimana DOB ini nantinya dapat menumbuhkan ekonomi dan bagaimana masyarakat dapat berubah secara sosial, kemajuan peradaban penting sekali misalnya di wilayah Papua, yang sulit dijangkau aksesnya,” paparnya.

Dia menambahkan, harapan masyarakatpun sejalan dengan pemikiran DPR yang menginginkan kemajuan bagi daerahnya melalui proses pemekaran atau pemunculan DOB kedepannya. (si)/foto:iw/parle.

DPR dan Pemerintah Sepakat Optimalkan Target RUU

DPR dan Pemerintah sepakat mengoptimalkan pembahasan UU sehingga tercapai target program legislasi Nasional (Prolegnas) bersama. “DPR dan pemerintah sepakat mengoptimalkan pembahasan RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I,” kata Ketua DPR Marzuki Alie sesuai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden SBY, di Istana Negara, Kamis, (23/6).



Ketua DPR melakukan konferensi pers sesuai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden SBY di Istana Negara

Menurutnya, Dewan bersama pemerintah juga akan mengoptimalkan, memperbaiki mekanisme dan tata cara pembahasan RUU sejak awal sehingga pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah tidak menimbulkan permasalahan berikutnya.

Dia menambahkan, DPR sepakat akan melakukan evaluasi secara menyeluruh serta terus konsisten terhadap hasil pemekaran daerah. “Kita menyepakati dan segera menyempurnakan aturannya, serta menyiapkan grand desain yang diperuntukkan jangka panjang,” jelasnya.

Menyinggung mengenai penanganan TKI di Arab Saudi, sesuai UUD 1945, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya, baik didalam negeri dan luar negeri, dan menjaga keselamatan tenaga kerja baik fisik maupun moral. “DPR akan segera memperbaiki regulasi dan sistem yang ada terkait penanganan TKI ini,” katanya.

Sementara Presiden SBY mengatakan, terdapat tiga agenda utama dalam rapat konsultasi tersebut, pertama terkait program legislasi nasional, berusaha mengevalu-

asi perjalan RUU selama 5 tahun, tahun pertama maupun kedua.

Kemudian, membahas tentang tindak lanjut penataan pemekaran daerah. terkait pengembangan wilayah, penambahan dan pengurangan daerah otonom harus segaris dengan tujuan kesejahteraan rakyat dan produktivitas pembangunan. terakhir, membahas mengenai perbaikan dan penyempurnaan mengenai praktek TKI termasuk hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi sejumlah kasus TKI di luar negeri. (si) foto:as/parle



Ketua DPR Marzuki Alie menerima Peserta Program National Overland ke-8, di Operation Room, Gedung Nusantara. 22 Juni 2011 (foto: iw)



Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) Anis Matta menerima kunjungan mahasiswa Universitas Indonesia di Operation Room, Gedung Nusantara. 23 Juni 2011 (foto: hd)